

Sosialisasi Pra Koperasi di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

Rosti Setiawati
Universitas Koperasi Indonesia
rostisetiawati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pra Koperasi merupakan suatu tahapan persiapan sebelum suatu kelompok orang atau badan usaha resmi menjadi koperasi yang berbadan hukum. Di dalam tahap ini dibutuhkan berbagai kegiatan dalam memantapkan aspek kelembagaan, administrasi, organisasi, peningkatan kinerja, akuntansi serta permodalan. Yang bertujuan untuk dapat memastikan bahwa kelompok atau badan usaha tersebut memenuhi syarat dan siap menjadi badan usaha yang berbentuk koperasi. Pra koperasi merupakan masa transisi yang sangat krusial bagi calon koperasi untuk dapat memastikan bahwa mereka itu memiliki dasar yang kuat sebelum beroperasi secara resmi menjadi suatu koperasi yang kokoh dan kuat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang tujuannya mensejahterakan anggotanya. Koperasi yang berbadan hukum akan lebih mudah memberi kepercayaan kepada masyarakat yang berasaskan kekeluargaan. Sosialisasi Pra Koperasi bagi anggota masyarakat di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang bertujuan agar mereka yang sudah berkelompok dalam memperbaiki kehidupannya dari sisi ekonomi dan sosial agar lebih sejahtera dapat terwadahi dalam suatu badan usaha yang berbentuk Koperasi. Oleh karena itu masyarakat desa perlu diberi pemahaman tentang perkoperasian, bagaimana berkoperasi dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan anggotanya.

Kata Kunci: Kelompok, Pra koperasi, Badan Hukum Koperasi

ABSTRACT

Pre-cooperative is a preparatory stage before a group of individuals or business entities officially become a legal cooperative. This stage requires various activities to strengthen institutional, administrative, organizational, performance improvement, accounting, and capital aspects. The aim is to ensure that the group or business entity meets the requirements and is ready to become a cooperative business entity. Pre-cooperative is a very crucial transition period for prospective cooperatives to ensure that they have a strong foundation before officially operating as a solid and strong cooperative. Cooperatives are a form of business entity whose members are individuals or cooperative legal entities whose goal is to prosper their members. Cooperatives with legal entities will more easily gain trust in the community based on family. Pre-cooperative socialization for community members in Bangbayang Village, Situraja District, Sumedang Regency aims to accommodate those who have formed groups to improve their lives from an economic and social perspective to be more prosperous in a business entity in the form of a cooperative. Therefore, village communities need to be given an understanding of cooperatives, how to cooperate and understand what the rights and obligations are as cooperative members whose aim is to improve the welfare of its members.

Keywords: Group, Pre-cooperative, Cooperative Legal Entity

I. PENDAHULUAN

Masyarakat khususnya di pedesaan menghadapi tantangan besar yaitu adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masih rendah. Mayoritas masyarakat di pedesaan bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan kerajinan lokal, karena potensi ekosistem di desa yang masih melimpah dan mendukung hal tersebut, namun seringkali masyarakat desa kesulitan dalam mengelola potensi yang ada akibat terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan modal dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal tersebut berkaitan dengan *mindset* masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini, yang selalu ingin serba instan tanpa harus berusaha keras. Sehingga penting dilakukannya pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, salah satunya dengan pembentukan dan pengembangan koperasi, khususnya di desa.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, memiliki potensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui koperasi masyarakat dapat saling bergotong royong untuk mengelola sumber daya yang ada dan mengakses pasar yang lebih luas. Selain itu, melalui koperasi diharapkan terjadi pemerataan ekonomi di desa, adanya peningkatan pendapatan bahkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Desa Bangbayang merupakan salah satu desa di Kecamatan Situraja dengan luas wilayah 754 Hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 931 orang pada tahun 2024 di mana 60 persennya merupakan penduduk usia produktif, Desa Bangbayang terletak di daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya serta memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk koperasi. Potensi yang dimiliki desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan badan usaha koperasi yang berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.

Koperasi yang akan dibangun di Desa Bangbayang dapat memberikan berbagai pelayanan bagi masyarakat, seperti penyediaan kebutuhan pokok karena jarak dari Desa Bangbayang ke pasar Kecamatan Situraja jaraknya cukup jauh dan minimnya transportasi umum; pengelolaan hasil usaha dari hasil perkebunan, pertanian atau peternakan, hingga sektor produktif lainnya seperti kerajinan tangan juga objek wisata karena indahnya pemandangan di desa tersebut juga banyaknya curug atau air terjun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Membangun koperasi di suatu desa, khususnya Desa Bangbayang tentunya menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman masyarakat tentang perkoperasian yang masih rendah dan sebagian besar warga desa lebih memilih untuk menjalankan usaha secara mandiri per individu, karena memiliki kekhawatiran terhadap potensi persaingan usaha dalam koperasi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwa: Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula Pendidikan Perkoperasian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang untuk dapat mengetahui dan memahami perkoperasian dan akan mendirikan koperasi perlu mendapat Pendidikan perkoperasian.

Setelah mengikuti Sosialisasi Pra Koperasi, *out put* yang diharapkan adalah:

1. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian bagi warga desa Bangbayang Kecamatan Situraja
2. Adanya kesepahaman dalam membentuk pra koperasi dan akhirnya mendirikan koperasi yang berbadan hukum

Sosialisasi Pra Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga memiliki pemahaman tentang perkoperasian dan manfaat berkoperasi serta bagaimana mengelola koperasi secara transparan dan pengadministrasian yang sederhana, sehingga Masyarakat

desa memahami secara menyeluruh serta mampu mengembangkan koperasi menjadi usaha yang produktif, dan tujuan akhirnya dapat mensejahterakan anggota koperasi dan Masyarakat sekitarnya.

Adapun *outcomes* dari Sosialisasi Pra Koperasi diharapkan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada kehidupan berkoperasi.

II. METODE

Sosialisasi Pra Koperasi bagi masyarakat Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang terselenggara karena merupakan bagian dari kegiatan mahasiswa PL (Praktik Lapangan) Tahun 2025 Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, khususnya Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Sumedang

Materi yang diberikan pada kegiatan Sosialisasi Pra Koperasi kepada 42 orang perwakilan dari warga masyarakat Desa Bangbayang, dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian. Pelatihan dalam sosialisasi ini diselenggarakan di MDA Jabal Noor Desa Bangbayang pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025 dari pukul 09.00 sampai dengan 11.50 WIB.

Metode pelatihan dilakukan dengan pendekatan Pendidikan untuk orang dewasa, dimulai dengan pemaparan materi melalui ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Alhamdulillah peserta pelatihan sangat antusias sekali, karena selain pengetahuan yang didapat untuk dijadikan bekal dalam pendirian koperasi.

Hasil dari Sosialisasi Pra Koperasi dapat terlihat dari rekapitulasi hasil peserta dari kegiatan *pre test* dan *post test* nya bahwa sosialisasi koperasi yang diberikan efektif dalam meningkatkan pengetahuan mengenai perkoperasian, meningkatkan kesadaran, partisipasi serta pengetahuan Masyarakat dan manfaat berkoperasi.

Adapun hasil dari Sosialisasi Pra Koperasi dapat dilihat dari hasil *pre test* dan *post test* yang diberikan kepada seluruh peserta pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pretest dan Posttest Peserta Kegiatan Sosialisasi Pra Koperasi Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, 26 Februari 2025

NO	PRETEST	POSTEST	NO	PRETEST	POSTEST
1	60	90	22	80	80
2	80	80	23	60	70
3	70	90	24	80	80
4	90	70	25	90	90
5	90	100	26	80	90
6	90	70	27	70	80
7	70	90	28	70	80
8	70	90	29	60	80
9	90	90	30	90	90
10	90	90	31	90	90
11	90	90	32	80	90
12	90	90	33	70	90
13	80	80	34	100	100
14	90	100	35	90	90
15	60	90	36	90	90
16	60	70	37	100	100

NO	PRETEST	POSTEST	NO	PRETEST	POSTEST
17	70	80	38	50	90
18	80	90	39	70	90
19	80	80	40	50	80
20	90	100	41	60	90
21	60	90	42	100	100

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pra Koperasi di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang dilakukan kepada masyarakat Desa Bangbayang diikuti 42 orang yang terdiri dari pelaku usaha mikro kecil, pengurus Bumdes, perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH), perwakilan ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), perangkat desa dan beberapa orang dari masyarakat umum lainnya.



Gambar 1
Flyer Sebagai Media Publikasi ke Peserta

Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari:

1. Apa itu Perkoperasian
2. Pengertian Pra koperasi
3. Mengapa harus berkoperasi
4. Jatidiri Koperasi (Definisi Koperasi, Nilai-nilai Koperasi dan Prinsip-prinsip Koperasi)
5. Perbedaan Koperasi dengan badan usaha lainnya
6. Identitas Ganda Dari anggota koperasi
7. Hak dan kewajiban anggota koperasi
8. Partisipasi Anggota

Materi awal yang diberikan yaitu tentang apa itu perkoperasian. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Perkoperasian meliputi sistem serta bagaimana mengelola koperasi, yang mencakup cara kerja koperasi, nilai koperasi dan prinsip koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha bersama yang operasionalnya berasaskan kekeluargaan dengan tujuan khususnya mensejahterakan anggota dan umumnya seluruh masyarakat yang makmur, adil dan maju.

Hakikat yang mendalam tentang pemahaman koperasi yang didasari nilai serta prinsip koperasi. Sehingga falsafah koperasi pahamiannya dengan menelusuri dari sejarah adanya koperasi, unsur dari falsafah koperasi yang terdiri dari norma, nilai serta etika keperilakuan kooperatif, juga pengetahuan idiologi koperasi.

Falsafah dari koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota koperasi

Jika perkoperasian difahami dan dapat diimplementasikan, maka koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya bagi anggotanya dapat berfungsi secara efektif.

Jatidiri koperasi merupakan karakteristik, identitas, ciri-ciri koperasi sebagai suatu badan usaha, organisasi atau perkumpulan, yang menjadi pembeda dari badan usaha bukan koperasi. Jatidiri koperasi merujuk pada karakteristik dasar dan nilai-nilai yang membedakan koperasi dari bentuk organisasi lain, sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan operasional koperasi serta tujuan utama yang ingin dicapai yaitu mensejahterakan anggotanya.

Jatidiri koperasi meliputi 3 bagian yang saling berkaitan yaitu organisasi (definisi koperasi), nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

1. Definisi koperasi, Koperasi adalah kumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung dengan kesukarelaan dalam memenuhi kebutuhan mereka dan aspirasi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui kegiatan usaha dimiliki bersama dan adanya kepedulian terhadap orang lain
2. Nilai-nilai koperasi, Koperasi memiliki nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sendiri, menolong diri sendiri, demokratis, keterbukaan, tanggung jawab social, persamaan dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Prinsip-prinsip koperasi, Sebagai penjabaran nilai-nilai koperasi.



Gambar 2
Sesi Penyampaian Materi

Prinsip koperasi universal berdasarkan prinsip ICA (*International Cooperative Alliance*)

Jatidiri koperasi menjadi penting

1. Agar kita dapat memahami koperasi sebagai suatu badan usaha dan juga organisasi yang operasionalnya dilakukan dengan benar dan tidak melenceng dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi
2. Kegiatan atau usaha utama koperasi harus ditujukan dalam melayani anggota baik posisi anggota sebagai pemilik maupun anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi.
3. *Member based organization* harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan mekanisme serta sistem yang diberlakukan dalam koperasi
4. Sebagai dasar penyusunan perundang undangan koperasi yang ketentuan pasal-pasal nya harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi
5. Perkembangan koperasi baik internal maupun lingkungan eksternal koperasi, eksistensinya selalu terjaga.

Jatidiri koperasi menunjukkan adanya pemahaman tentang pengertian atau definisi koperasi, nilai-nilai yang tercakup dalam koperasi dan prinsip dari koperasi yang melekat, serta menjadi ciri khas suatu koperasi. Definisi koperasi mengungkapkan tentang makna dari koperasi itu sendiri. Nilai-nilai koperasi yang meliputi nilai-nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokratis, tanggung jawab sendiri, adanya persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta peduli terhadap orang lain. Sedangkan prinsip dari berkoperasi merupakan ketentuan pokok yang berlaku pada koperasi, sehingga menjadi *rule of game* dalam berkoperasi.

Berdasarkan definisi koperasi menurut Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdapat 5 unsur bahwa koperasi adalah badan usaha, merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi, koperasi Indonesia bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat dan koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan.

Kegiatan koperasi didasari dari nilai-nilai koperasi di antaranya:

1. Kekeluargaan, Menolong diri sendiri, Bertanggung jawab, Demokrasi, Persamaan, Berkeadilan, Kemandirian
2. Nilai-nilai yang diyakini anggota koperasi di antaranya: Kejujuran, Keterbukaan, Tanggung jawab, Kepedulian terhadap orang lain
3. Nilai-nilai koperasi dapat dijabarkan sebagai berikut:
4. Menolong Diri Sendiri (kewajiban anggota dipenuhi secara tertib, Partisipasi ekonomi dari anggota selalu meningkat)
5. Tanggung Jawab Sendiri (Pertemuan/ RA (Rapat Anggota) selalu tertib dihadiri anggotanya, Kebutuhan kolektif selalu didukung anggota secara konstruktif)
6. Demokrasi (*One man one vote* harus diaplikasikan secara baik, Kebersamaan harus diutamakan dan konstruktif dalam pertemuan)
7. Keadilan (Pengaturan balas jasa bagi anggota secara proporsional berdasar transaksi bisnis dengan koperasinya)

Prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5, menetapkan 7 prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerjasama antar koperasi

Dari definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi dijelaskan lebih detail dari setiap unsur-unsurnya, sehingga memahami dari jatidiri koperasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dapat membedakan dengan badan usaha non koperasi.

Dengan memegang teguh jatidiri koperasi, maka koperasi dapat mencapai kesejahteraan bersama anggotanya dan akan mampu berkontribusi pada Pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemaparan materi yang diberikan menjadikan peserta sangat antusias dan menarik bagi peserta, selanjutnya diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang sangat intens.



Gambar 3
Sesi Penutupan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dengan potensi yang dimiliki, koperasi di Desa Bangbayang dapat menjadi penggerak perekonomian lokal, menciptakan peluang usaha baru, serta dapat mengurangi ketergantungan pada pasar di satu Desa Bangbayang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga desa.
2. Koperasi sebagai wadah ekonomi bersama dapat memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi antar anggota sebagai warga desa serta memfasilitasi akses pasar yang lebih luas untuk produk lokal dari desa Bangbayang Para Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai pegawai di suatu instansi yang bergerak di bidang koperasi harus dapat memahami dan mengimplementasikan pemahaman perkoperasian dalam membina dan mengembangkan koperasi.

3. Pemahaman warga desa tentang materi sosialisasi pra koperasi dan perkoperasian dapat menjadi bekal bagi warga desa untuk membentuk koperasi yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya.

Saran

Dengan terbatasnya waktu pelatihan yang tersedia, diperlukan bimbingan teknis lebih lanjut dari Dinas terkait dalam pendirian koperasi di desa tersebut.

BIBLIOGRAFI

Muslimin Nasution, 2002 *Evaluasi kinerja koperasi*. Jakarta

Ramudi Ariffin, 2002 *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor, Sumedang. IKOPIN Press

Sudarsono dan Edilius, 2010 *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta

Tim IKOPIN, 2000 *Penjiwaan Koperasi*. Jatinangor Sumedang. IKOPIN Press

Republik Indonesia. 1992. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian